



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 9 TAHUN 1958

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 9 Oktober 1956 dari Tan Boen Tjik pemilik perusahaan truck A.U.W.” bertempat tinggal di Subah, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 10 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Tegal-Semarang dengan sebuah truck umum, dengan usrat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 23 Djuli 1955 No.L.8/59/1;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No.L.8./59/1 tertanggal 23 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No.43 tanggal 18 Mei 1957;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalau Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enem) bulan ;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengajukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alas an untuk menjimpang dari keputusa Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 41 ayat (7) jo pasal 37 ayat (4) “Undang-Undang Lalu Lintas Djalan “ ;
2. Undang-undang No.29 tahun 1955 (L.N. tahun 1955 No.101) ;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954 ;

MEMUTUSKAN :

Mnetapkan :

Menolak bandingan tersebut tersebut.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djwa Tengah di Semarang,
7. Tan Boen Tjik di Subah.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 24 Djanuari 1958

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

(SARTONO)

MENTERI PERHUBUNGAN,

t.t.d.

(SUKARDAN).